



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 155/UN7.5.8/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional regional, dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnsurUnsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro
 12. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana DPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 2018

Dekan,

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002



Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip;
3. Kasubag kemahasiswaan dan Alumni FSM Undip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 155/UN7.5.8/HK/2018
TENTANG :
PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Susunan Personalia:

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Sains dan Matematika
Merangkap anggota Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si

Ketua : Wakil Dekan I
Merangkap anggota Drs. Bayu Surarso, M.Sc., Ph.D

Sekretaris : Wakil Dekan II
Merangkap anggota Dr. Munifatul Izzati, M.Sc

Anggota : 1. Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati
(Perwakilan Senat FSM)
2. Prof. Dr. Hermin Pancasakti K, S.Si., M.Si
(Perwakilan Ketua Prodi)
3. Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si.
(Perwakilan Ketua Departemen)
4. Drs. Sudarno, M.Si. (Ketua TPMF)
5. Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D (Perwakilan Dosen)
6. Dra. Sri Harumaningsih, M.Si
(Kepala Bagian Tata Usaha)
7. Novita Sulistyana, S.SE., M.Si
(Kasubag Akademik)
8. Susilo Wanto, S.H
(Kasubbag Umum dan Pengelola Aset)
9. Lilik Maryuni, S.E., M.Si
(Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian)
10. Herman Aprianto, S.AP
(kasubbag Kemahasiswaan)

Sekretariat

- :
1. Alik Maulidiyah, S.Si
 2. Muhammad Fikri Mukhlishin, S.Kom



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 2018

Dekan,

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002